



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara " Cerai Gugat" antara :

[REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Sorong, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Siti Mariam, S.H., Advocat dan Penasehat Hukum pada kantor Siti Mariam, SH., yang beralamat kantor di Jalan Poncowati Perum Santafe RT.004 RW.006 Km.12 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" ;

melawan

[REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI di [REDACTED] Kota Sorong, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, dengan Nomor

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■/Pdt.G/2019/PA Srog, tertanggal 11 Februari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah di Sorong pada tanggal 07 Maret 2001, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 674/010/III/2001, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Sorong Kota Sorong, tanggal 07 Maret 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman orang tua Penggugat dan kemudian pindah di Asrama Korem ■■■■
■■■■ sebagai tempat kediaman bersama sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ■■■■, perempuan, lahir di Sorong tanggal 30 Mei 2005;
 - ■■■■, laki-laki, lahir di Sorong tanggal 8 Februari 2013;
4. Bahwa sejak pertengahan Tahun 2004, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan antara lain :
 - Sejak Tahun 2004, Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara Layak, sehingga kebutuhan keluarga sehari-hari tidak tercukupi, bahkan Penggugat bekerja dan berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan anak-anaknya;
 - Pertengahan Tahun 2012, pada saat Penggugat mengandung anak kedua, di usia kehamilan memasuki 4 (empat) bulan Tergugat memukul Penggugat sampai memar di bagian wajah, karena Penggugat ada kasus utang piutang, Tergugat bukannya menenangkan Penggugat dengan mencari jalan keluar, namun Penggugat malah di pukul;
 - Sejak bulan Februari 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017, di sebabkan Tergugat sering meminta kebutuhannya dan selalu di penuhi oleh Penggugat, sementara Tergugat

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No. ■■■■/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepala rumah tangga yang seharusnya menafkahi Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar terus-menerus sehingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah ranjang;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Juni 2018 Tergugat telah melangsungkan pernikahan siri dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa dengan terjadinya pertengkar dan perselisihan yang terus menerus, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *SAKINAH, MAWADDA, DAN RAHMA* sudah sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka bila beracuan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1975, maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sebagaimana yang telah ditegaskan pada Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah sepatutnya berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Permohonan cerai ini untuk dapat di terima;
10. Bahwa dengan demikian maka Penggugat dengan Ikhlas mengucapkan Lafas “Bismillahi Rohmanir Rahim” dan mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan Talaq [REDACTED] (Tergugat) kepada [REDACTED] (Penggugat);
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yg berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No. [REDACTED] /Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni anggota TNI, telah memperoleh surat keterangan (dalam perkara *a quo* adalah Surat Izin Cerai) untuk melakukan perceraian dari Pejabat / atasan Tergugat (Komandan Pomdam XVIII/Kasuari), maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No. [REDACTED] /Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil / kuasa hukumnya yang sah di muka sidang, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 674/010/III/2001, tanggal 07 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Sorong Kota Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Izin Cerai atas nama Budi Santoso (Tergugat), Nomor SIC/01/I/2019, tertanggal 28 Januari 2019, yang dikeluarkan Komandan Pomdam XVIII/Kasuari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. SAKSI :

1. [REDACTED], umur 37 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat di [REDACTED] Kota Sorong, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, ba'da bukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama [REDACTED], perempuan, dan [REDACTED], laki-laki, yang saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena kurang lebih 8 tahun lamanya Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, yang kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan mereka juga tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, alamat [REDACTED] Kota Sorong, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan akan mengugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, ba'da fukhul, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, dan [REDACTED], laki-laki, yang saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan mereka juga tidak pernah saling mengunjungi dan Penggugat berusaha sendiri dengan usaha pangkalan minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya dan kebutuhan anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya yang bernama Siti Mariam, S.H., Advocat dan Penasehat Hukum pada kantor Siti Mariam, SH, yang beralamat kantor di Jalan Poncowati Perum Santafe RT.004 RW.006 Km.12 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2019, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 11 Februari 2019 dengan register Nomor 04/2019/PA.Sorong, yang mana dalam persidangan kuasa hukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa, Kartu Anggota PERADI yang masih berlaku, serta Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Advokat dan Penasehat Hukum yang bernama Siti Mariam, S.H, tersebut, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum / beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Maret 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 674/010/III/2001, tanggal 07 Maret 2001, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Junctis* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni anggota TNI di Kesatuan Pomdam XVIII/Kasuari, jabatan Batiopslat Denpom XVIII/1 Sorong, yang dalam perkara *a quo* adalah telah di gugat cerai oleh

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No. [REDACTED] /Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya (Penggugat), maka haruslah tunduk pada ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan dengan tegas bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat secara tertulis jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni Anggota TNI di Kesatuan Pomdam XVIII/Kasuari, yang dalam perkara *a quo* adalah telah di gugat cerai oleh isterinya (Penggugat), telah ternyata memperoleh Surat Keterangan dari Pejabat yang bersangkutan, maka oleh karenanya telah cukup beralasan bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Sejak tahun 2004, Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, sehingga kebutuhan keluarga sehari-hari tidak tercukupi, bahkan Penggugat bekerja dan berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan anak-anaknya;
- Pertengahan tahun 2012, pada saat Penggugat mengandung anak kedua, di usia kehamilan memasuki 4 (empat) bulan, Tergugat memukul Penggugat sampai memar di bagian wajah, karena Penggugat ada kasus utang piutang, Tergugat bukannya menenangkan Penggugat dengan mencari jalan keluar, namun Penggugat malah di pukul;
- Sejak bulan Februari 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II, halaman 149, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

إن تعذر إحصاء أدلته أو تعذر جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya : "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi yang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Izin Cerai atas nama Budi Santoso (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308, dan Pasal 309 RBg. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang [REDACTED], perempuan, lahir di Sorong tanggal 30 Mei 2005, dan [REDACTED], laki-laki, lahir di Sorong tanggal 8 Februari 2013;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena selama 8 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun 3 bulan;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi untuk membina kembali keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/ AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah”, berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah pula sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut” ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan “ menikah sekali seumur hidup “, “ suami istri adalah belahan jiwa “, ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun karena sudah 1 tahun 3 bulan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu di antara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No. [REDACTED] /Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini, yang menyatakan :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : "Kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sugthro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 *hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Hakim Tunggal, dengan di bantu oleh AKRAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd.

H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

AKRAM, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
Biaya Proses	Rp	50.000,00	Pengadilan Agama Sorong
Panggilan	Rp	300.000,00	Panitera,
Redaksi	Rp	5.000,00	
Meterai	Rp	6.000,00	

Jumlah	Rp	391.000,00
--------	----	------------

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah).

NASIR MASWATU, S.HI.

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No. [REDACTED] /Pdt.G/2019/PA.Srog